



BerAKHLAK *banaga* *berprestasi* *bangsa*



# NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BPSDMD PROV JATENG TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

Era keterbukaan informasi menuntut badan publik untuk membuka akses sebesar-besarnya untuk memberikan pelayanan informasi yang transparansi dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai badan publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana telah menyediakan akses informasi tentang program, kegiatan dan kinerja di bidang pengembangan kompetensi sumber daya aparatur.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan tata kelola informasi publik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024 telah menyelenggarakan Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan yang menjadi satu rangkaian dengan penyusunan daftar informasi publik pada tanggal 8 Maret 2024 bertempat di ruang Alamanda BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas, maka PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah berusaha untuk melakukan dokumentasi NASKAH PERTIMBANGAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024 yang diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan kegiatan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Semarang, 18 Maret 2024

Sekretaris Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Selaku  
Ketua PPID Pelaksana



**ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19780410 199703 1 005

**NOTULENSI RAPAT**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

---

- I. Waktu, Tempat, Acara, Pimpinan & Peserta :
- a. Hari / Tanggal : Jumat, 8 Maret 2024
  - b. Tempat : Ruang Alamanda
  - c. Acara : Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
  - d. Pimpinan Rapat : Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua PPID Pelaksana
  - e. Peserta Rapat :
    - 1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
    - 2. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan dan Monev.
    - 3. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan Jawab PPID Pelaksana.
    - 4. Pejabat Eselon III BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
    - 5. Pejabat Eselon IV BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.
    - 6. Anggota PPID Pelaksana dari Bidang dan Sekretariat BPSDMD Provinsi Jawa Tengah TA. 2024.

II. Resume Rapat :

- a. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana menyelenggarakan Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Ketua PPID Pelaksana menyampaikan bahwa Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- c. Selain itu disampaikan pula beberapa hal sebagai berikut :
  - 1) Informasi yang dikategorikan informasi dikecualikan harus memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 :
    - a) Menghambat proses penegakan hukum;

- b) Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  - c) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
  - d) Mengungkapkan kekayaan Indonesia;
  - e) Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional
  - f) Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  - g) Mengungkapkan hal akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  - h) Mengungkap rahasia pribadi seseorang;
  - i) Memorandum atau surat - surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
  - j) Informasi Publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang - Undang.
- 2) Informasi yang bersifat absolut sebagai informasi yang dikecualikan tidak perlu diujikan melalui Uji Konsekuensi;
- 3) Dasar Hukum Uji Konsekuensi adalah:
- a) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - b) Undang-Undang terkait dengan materi Informasi yang akan diujikan;
  - c) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4) Informasi yang dikecualikan fokus pada tugas pokok dan fungsi lembaga.
- d. Adapun informasi yang dilakukan uji konsekuensi informasi publik oleh Sekretaris selaku Ketua PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi informasi yang dikecualikan tahun 2024 yaitu :
- 1) Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan;
  - 2) Hasil Evaluasi Peserta;
  - 3) Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;
  - 4) Hasil Uji Kompetensi;
  - 5) SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu.

- e. Uji Konsekuensi Informasi Publik terhadap informasi yang dikecualikan selain mengacu pada UU/Aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mengacu pada undang-undang yang lain yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dilakukan uji konsekuensi.
- f. Selanjutnya, PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah beserta pejabat struktural yang terkait dengan materi yang akan diujikan melakukan diskusi.
- g. Hasil dari diskusi adalah menetapkan bahwa informasi yang dikecualikan tahun 2024 yaitu meliputi :
- 1) Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan;
  - 2) Hasil Evaluasi Peserta;
  - 3) Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar;
  - 4) Hasil Uji Kompetensi;
  - 5) SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu.
- h. Setelah melakukan diskusi dan pembahasan secara intensif dengan semua peserta rapat maka disepakati bahwa 5 materi dapat dikategorikan informasi yang dikecualikan tahun 2024.
- i. Berdasarkan hasil diskusi bahwa untuk Daftar Informasi Dikecualikan yang habis masa berlakunya harus dibuka menjadi Daftar Informasi Publik.
- III. Demikian notulen hasil rapat uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Semarang, 8 Maret 2024

Sekretaris Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Selaku  
PPID Pelaksana

  
**ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik: [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 13 Maret 2024  
Nomor : 036/88/III / SKRT-UK / 2024  
Hal : Lembar Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Berdasarkan Surat Undangan kami tanggal 4 Maret 2024 Nomor 0421/III/SKRT-UK/2024 perihal Undangan Pembahasan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan Rapat pada tanggal 8 Maret 2024 perihal Pembahasan Evaluasi Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024 yang dipimpin oleh Sekretaris Badan selaku Ketua PPID Pelaksana dan dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Bidang Kelembagaan dan Monev, Kepala Badan, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, dan seluruh anggota PPID Pelaksana dari Bidang maupun Sekretariat.
2. Lembar Pengujian Konsekuensi kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19780410 199703 1 005



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 800 / 03 *bay* TAHUN 2024**

Pada hari ini, Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal Ujian yang akan diujikan bagi peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara Objektif.</li><li>Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas.</li><li>Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara Objektif</li><li>Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas</li><li>Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian</li></ul>	Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan
2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"><li>UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14</li></ul>	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Pelatihan yang bersangkutan
















			<p>kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</li> <li>• Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta lebih kekuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan</li> </ul>	<p>Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</li> <li>• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta lebih ke kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai</li> <li>• Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif</li> <li>• Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--



















3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</li> <li>Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</li> <li>Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga pengajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</li> <li>Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</li> </ul>	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan
----	--------------------------------	--	--	---	--


			<p>daripada kualitas tenaga pengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar</li> </ul>	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</li> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</li> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan</li> </ul>	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji kompetensi yang bersangkutan

			<p>yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi peserta akan lebih kuantitas asesor daripada kualitas asesor</li> <li>• Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi</li> <li>• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment</li> </ul>	<p>kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar daripada kuantitas tenaga pengajar</li> <li>• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi</li> </ul>	
5.	<p>SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1)</li> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait</li> <li>• Informasi masih bersifat sementara atau prematur ( dalam proses penyelesaian )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terselesaikannya SPJ secara paripurna</li> <li>• Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor</li> </ul>	<p>Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng	Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana	
2	Andi Suryanto, S.STP, M.Si	Sekretaris BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Ketua PPID Pelaksana	
3	Atthatur Massalena AM, SE, MM	Kepala Sub Bagian Umum dan Bagian Kepegawaian	Sekretaris	
<b>BIDANG PELAYANAN INFORMASI &amp; SOSIAL MEDIA</b>				
1	Sri Sulistiyati, SE, M.Kom.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjamin Mutu	Koordinator	
2	Adji Surya Pratama, SH	Pengelola Layanan Kehumasan	Anggota	
3	Rina Dwi Anjarwasih	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
4	Ridwan Nugraha Pasha, S.STP.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5	Ferzi Edi Wardoyo, A.Md.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Anggota	
6	Edwika Yanuar, S.Kom.	Pengelola Layanan Operasional	Anggota	
<b>BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI</b>				
1	Sumarhendro, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Koordinator	
2	Nopri Prianto, S.Pd.	Analisis Mutu Pendidikan	Anggota	
3	Prima Mahardika Putra, S.A.P.	Analisis Program Diklat	Anggota	
4	Mochamad Tirta Wiguna, S.M.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
5	Indra Adi Nugroho, S.ST	Pengelola Penyelenggara Diklat	Anggota	
<b>BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP</b>				
1	Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Koordinator	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
2	Kurniawan Setyadhi	Pengadministrasi Umum	Anggota	
3	Jaka Mujihana, S.Pd., M.M.	Analisis Jabatan	Anggota	
4	Sudibyo Budi Setyawan, SE	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
5	Senna Virgiawan, S.STP	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
6	Nur Safirah Adlina, S.Hum	Arsiparis	Anggota	
7	M. Adib Pramudita Bagaskara	Tenaga Administrasi	Anggota	
<b>BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA</b>				
1	Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si	Kepala Sub Bagian Program	Koordinator	
2	Natalia Heriany, S.Psi.	Analisis Jabatan	Anggota	
3	Andi Setiawan, SH, MH.	Penyusun Program Anggaran dan Pelatihan	Anggota	
4	Suroso, S.H.	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
5	Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
6	Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md.	Verifikator Data Laporan Keuangan	Anggota	
7	Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	Anggota	
<b>BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>				
1	Arif Rachman , S.P., M.P.P., M.Ec.Dev.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	Koordinator	
2	Andika Hidayat Adi, A.Md.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	
3	Ilham Habibullah Akbar, S.Kom	Pranata Komputer	Anggota	
4	Ismu Pandoyo, S.I.Kom	Analisis Program Diklat	Anggota	
5	Antonius Agung Pratomo, S.Kom.	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
6	Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota	
7	Bagas Aruna Yudhatama, S.Kom	Tenaga Administrasi dan IT	Anggota	
8	Herdin Amirul Salihin, S.Kom	Tenaga Administrasi dan IT	Anggota	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara bersama dan penuh ketelitian.

Menyetujui ,  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
SELAKU  
ATASAN PPID PELAKSANA**



**Dr. Sadimin, S.Pd, M.Eng**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197212061 199412 1 001

**LAMPIRAN**  
**SK INFORMASI PUBLIK**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 03023 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157 );
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429 );
10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10 );
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);

15. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA** : Klasifikasi Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi ;
- KEEMPAT** : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,**



**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 800 /03923 / 2024  
 TANGGAL : 18 MARET 2024  
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI  
 INFORMASI PUBLIK BADAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN  
 2024

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2024**

<b>INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA</b>								
No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Perbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. Informasi tentang Profil Badan Publik</b>								
a.	Kedudukan / Domisili beserta alamat lengkap	Kedudukan, domisili, alamat lengkap & dokumen surat-menyurat : a. Alamat : Jl. Setiabudi 201 A	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/LayananPublik/layanan_informasi">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/LayananPublik/layanan_informasi</a>

		<p>Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 50236</p> <p>b. Telp. : (024) 7473066</p> <p>c. Fax. : (024) 7473701</p> <p>d. E-mail : <a href="mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id">bpsdmd@jatengprov.go.id</a></p> <p>e. Website : <a href="http://bpsdmd.jatengprov.go.id">http://bpsdmd.jatengprov.go.id</a></p> <p>f. Twitter : @bpsdmdjtg</p> <p>g. Instagram : @bpsdmdjtg</p> <p>h. Facebook : bpsdmdjtg</p> <p>i. Youtube : bpsdmdjtg</p>						
b.	Visi dan Misi	<p>a. Visi : “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera, (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”</p> <p>b. Misi :</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/visi_misi">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/visi_misi</a>

		<p>1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleransi, dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>2) Memperluas informasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.</p> <p>3) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru.</p> <p>4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.</p> <p>c. 10 Program Kerja PJ Gubernur :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 secara Luber dan Jurdil.</li><li>2. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.</li><li>3. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.</li><li>4. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.</li><li>5. Penanganan dampak</li></ol>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan karhutla).</p> <p>6. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi.</p> <p>7. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.</p> <p>8. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi.</p> <p>9. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</p> <p>10. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN).</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

c.	Tugas Pokok dan Fungsi	<p>a. Tugas BPSDMD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ASN yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.</p> <p>b. Fungsi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) penyusunan kebijakan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;</li> <li>2) pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;</li> </ol>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/tupoksi">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/tupoksi</a>
----	------------------------	--	-------------	------------	------------	------------------------	----------------	---

		<p>3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengembangan sumber daya manusia ASN;</p> <p>4) pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan</p> <p>5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.</p>						
d.	Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Fungsi	<p>Terdiri atas Kepala Badan, 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, dan 3 Kepala Sub Bagian</p> <p>Struktur Organisasi ,Tugas, Wewenang &amp; Fungsi tertuang dalam PERDA Nomor</p>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/struktur_organisasi">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Profil/struktur_organisasi</a>

		5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah & Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah						
e.	Profil Pejabat di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi tentang profil Pejabat dan Pimpinan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/profil_pejabat_struktural">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/profil_pejabat_struktural</a>
f.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan	Menyajikan informasi yang berkaitan dengan laporan harta dan kekayaan yang dimiliki oleh Pejabat Negara di BPSDMD	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkpn">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkpn</a> <a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkasn">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/SDM/lhkasn</a>

	Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Provinsi Jawa Tengah. Pengumuman LHKPN yang diserahkan kepada KPK melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah melalui dashboard E-LHKPN telah diumumkan melalui <a href="https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ">https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ</a>						
--	---	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Ringkasan Program & Kegiatan yang sedang dijalankan

a.	KAK	Berisi dokumen ringkasan informasi tentang kerangka acuan kerja untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/14">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/14</a>
b.	Nama Program dan Kegiatan	Memuat informasi nama program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Anggaran Tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/10">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/10</a>
c.	Penanggung Jawab,	Memuat informasi terkait penanggung	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi</a>

	Pelaksana Program dan Kegiatan	jawab dan pelaksana program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024						<a href="#">/view_informasi_berkala_detail/9</a>
d.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Memuat informasi tentang target dan capaian program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7</a>
e.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Memuat informasi jadwal pelaksanaan program dan kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/siagnes/">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/siagnes/</a>
f.	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Tahun 2024	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15</a>
g.	Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS	Memuat informasi kegiatan LATSAR CPNS Tahun 2024	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15</a>

h.	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknis	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Teknis Tahun 2024	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15</a>
i.	Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Fungsional	Memuat informasi kegiatan Pelatihan Fungsional Tahun 2024	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15</a>
j.	Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu	Memuat informasi kegiatan sertifikasi kompetensi Tahun 2024	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/web/Pelatihan/detail_kegiatan/15</a>
k.	Agenda Pelaksanaan Tugas Badan Publik	Menyajikan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas badan publik	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/infografis/agenda/">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/infografis/agenda/</a>
l.	Informasi Tentang Penerimaan Calon Pegawai	Menyajikan informasi terkait tentang penerimaan dan proses seleksi terbuka pegawai BPSDMD Provinsi	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/497">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/497</a>

		Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2024						
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

### 3. Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

a.	Laporan Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan informasi tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang memuat: 1. Rencana dan capaian kinerja Badan Publik; 2. Dukungan SDM; 3. Realisasi anggaran.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/17">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/17</a>
----	-------------------------------	--	-------------	------------	------------	------------------------	----------------	---

### 4. Ringkasan Laporan Keuangan

a.	RKA Tahun Anggaran 2024	Berisi Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/23">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/23</a>
b.	DPA Tahun Anggaran 2024	Menyajikan informasi terkait dengan dokumen pelaksanaan anggaran BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/25">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/25</a>

		Tahun Anggaran 2024						
c.	Laporan Ekuitas Tahun 2023	Menyajikan informasi terkait dengan laporan ekuitas Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/4</a>
d.	Neraca Tahun 2023	Tentang Neraca Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6</a>
e.	CALK Tahun Anggaran 2023	Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2</a>
f.	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	Tentang Realisasi Anggaran Tahun 2023 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5</a>
g.	Aset Tahun 2023	Memuat informasi terkait aset yang dimiliki BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 yang telah di audit	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19</a>
h.	Rekap Target APBD Tahun 2023	Memuat informasi rekapitulasi target APBD Tahun Anggaran 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/7</a>

i.	Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah TA 2024	Menyajikan informasi laporan terkait dengan realisasi fisik dan keuangan (rfk) terhadap setiap kegiatan di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/52">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/52</a>
j.	Sumber Anggaran Tahun 2024	Memuat informasi terkait sumber anggaran untuk tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/9">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/9</a>
k.	Progres Kegiatan dan Anggaran per Triwulan Tahun Anggaran 2024	Memuat informasi progres kegiatan dan anggaran per triwulan pada Tahun Anggaran (TA) 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/63">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/63</a>
<b>5. Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik</b>								
a.	Register Permohonan Informasi Tahun 2023	Menyajikan informasi Informasi Ringkasan Permohonan dan Keberatan Informasi Publik Tahun 2023	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://epublic.bpsdmd.jatengprov.go.id/#/data-permohonan">https://epublic.bpsdmd.jatengprov.go.id/#/data-permohonan</a>
b.	Laporan Tahunan PPID	Memuat informasi terkait laporan pengelolaan PPID	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page</a>

	Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2023						
<b>6. Informasi Tata Cara Permohonan Informasi Publik</b>								
a.	Informasi Permohonan Informasi Publik	Memuat informasi terkait dengan mekanisme permohonan informasi publik	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page</a>
<b>7. Informasi tentang Laporan Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan dan Pelanggaran Badan Publik</b>								
a.	Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Badan Publik	Memuat informasi terkait dengan tata cara pengaduan	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page</a>
<b>8. Pengumuman Pengadaan Barang &amp; Jasa</b>								
a.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024	Menyajikan informasi terkait tentang rencana pengadaan barang dan jasa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/18">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/18</a>

<b>9. Informasi tentang Regulasi Badan Publik</b>								
a.	Informasi yang Sedang Diproses dan Regulasi yang Disahkan/Ditetapkan Tahun 2024	Memuat : 1) Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan oleh Badan Publik dan 2) Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan.	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414</a>
<b>10. Informasi tentang Peringatan Dini Penanggulangan Bencana</b>								
a.			Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard, Soft dan Video	Selama Berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/6">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/6</a>

## INFORMASI SETIAP SAAT

## INFORMASI SETIAP SAAT

No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. Daftar Informasi Publik</b>								
a.	DIP PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Menyajikan informasi terkait penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/</a>
<b>2. Informasi tentang Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik</b>								
a.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Berikut Dokumen Pendukungnya	Menyajikan informasi terkait dengan rincian dan dokumen pengadaan barang dan jasa di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/55">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/55</a>
b.	Memorandum of Understanding/ LoI/ Nota Kesepahaman/Nota Kerjasama/	Memuat informasi terkait daftar perjanjian/MoU dan sejenisnya yang memuat : 1) para pihak, 2) judul perjanjian, 3) ruang	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://simitra.bpsdmd.jatengprov.go.id/">https://simitra.bpsdmd.jatengprov.go.id/</a> <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/386">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/386</a>

	sejenisnya Berikut Dokumen Pendukung ya di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	lingkup perjanjian, 4) hak dan kewajiban para pihak, 5) jangka waktu perjanjian, 6) tentang pembiayaan, dan 7) hasil rapat-rapat terkait.						
c.	Dokumen Pendukung dari Peraturan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang Ditetapkan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat dokumen peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan/disahkan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 5 tahun yakni tahun 2019 sampai dengan tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385</a>  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29</a>
d.	Dokumen Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan yang telah Ditetapkan BPSDMD	Memuat informasi terkait: 1. Naskah akademis/kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan;	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/414</a>  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/388">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/388</a>

	Provinsi Jawa Tengah	2. Masukan dari berbagai pihak; 3. Risalah rapat, rancangan peraturan; 4. Tahap perumusan peraturan.						
<b>3. Informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan</b>								
a.	Dokumen Pendukung Informasi Wajib Berkala	Dokumen/Naskah pendukung informasi-informasi wajib berkala yang meliputi LHKPN, Laporan Keuangan, Program dan Kegiatan, Profil Badan Publik dan lain-lain yang menjadi bagian dari informasi wajib berkala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page</a>
<b>4. Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian dan keuangan</b>								
a.	Dokumen Surat Menyurat Pimpinan di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa	Tentang dokumen surat menyurat pimpinan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/494">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/494</a>

	Tengah dalam rangka Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya	tahun 2019 sampai dengan tahun 2024						
b.	Data Statistik yang Dibuat dan Dikelola oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	Menyajikan informasi berupa data statistik yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://infografis.bpsdmd.jatengprov.go.id/">https://infografis.bpsdmd.jatengprov.go.id/</a>
c.	Informasi Mengenai Anggaran Secara Umum dan Laporan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait informasi terkait dokumen anggaran secara umum dan dokumen laporan keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_daftar_ip_page</a>  CALK : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2</a>  Laporan Operasional : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3</a>  LPE : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi</a>

							<a href="#">/view_informasi_berkala_detail/4</a>  LRA : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5</a>  Neraca Keuangan : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6</a>  Daftar Aset & Inventaris : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19</a>
d.	Informasi Mengenai Pedoman Pengelolaan Organisasi, Administrasi, Personil, dan Keuangan BPSDMD	Menyajikan berbagai informasi terkait dengan pedoman mengenai tata kelola organisasi yang meliputi pedoman berorganisasi, administrasi, personil dan keuangan di	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/29</a>  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/385</a>

	Provinsi Jawa Tengah	BPSDMD Provinsi Jawa Tengah						
e.	Informasi Profil Lengkap Pimpinan dan Pegawai	Menyajikan profil pimpinan dan Pegawai di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://bpsdmd.jatengprov.go.id/fika/pegawai">https://bpsdmd.jatengprov.go.id/fika/pegawai</a>
<b>5. Informasi tentang Keuangan</b>								
a.	Laporan Tentang Data Aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait dengan dokumen data aset BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19</a>
b.	Dokumen Laporan Keuangan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang Telah Diaudit	Memuat informasi terkait laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan dan Penjabaran Realisasi Anggaran	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<p>CALK :  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/2</a></p> <p>Laporan Operasional :  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/3</a></p> <p>LPE :  <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi</a></p>

								<a href="#">/view_informasi_berkala_detail/4</a>  LRA : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/5</a>  Neraca Keuangan : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_detail/6</a>  Daftar Aset & Inventaris : <a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/19</a>
<b>6. Informasi tentang Rencana Strategis dan Rencana Kerja</b>								
a.	Renstra BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Memuat informasi terkait rencana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang masih berlaku	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2014	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/389">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/389</a>
b.	RKO Tahun 2024	Menyajikan informasi yang terkait dengan rencana kerja	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/37">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_detail/37</a>

		organisasi yang dimiliki oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun Anggaran 2024						
<b>7. Informasi tentang Pedoman Pelayanan Publik</b>								
a.	Pedoman Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi berbagai SOP yang untuk mendukung kegiatan pelayanan informasi Publik di PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_alur_page</a>
b.	Informasi Tentang Prosedur Kerja Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Berkaitan dengan Pelayanan Umum	Menyajikan informasi yang terkait dengan regulasi yang dijadikan sebagai prosedur kerja oleh pegawai di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/415">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_berkala_page/415</a>
<b>8. Informasi mengenai laporan pelayanan informasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah</b>								
a.	Informasi Laporan Akses	Memuat: 1) Jumlah permohonan informasi publik	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page</a>

	Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	yang diterima, 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik, 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya, dan 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik.						
b.	Informasi Mengenai Kegiatan Pelayanan Informasi Publik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Menyajikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan terkait pelayanan informasi di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Layanan/view_mekanisme_page</a>
<b>9. Informasi tentang daftar dan hasil penelitian yang dilakukan Badan Publik</b>								
a.	Informasi Tentang Daftar Penelitian yang Dilakukan BPSDMD	Memuat daftar penelitian yang dilakukan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu	Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjaminan Mutu	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi i Dan Penjaminan Mutu	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/322">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Informasi/view_informasi_setiap_saat_page/322</a>

	Provinsi Jawa Tengah	tahun 2012 sampai dengan tahun 2023						
<b>10. Laporan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat</b>								
b.	Laporan Pelanggaran yang Dilaporkan oleh Masyarakat	Menyajikan informasi terkait dengan pengaduan terhadap pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/Laporan/view_laporan_page</a>

## INFORMASI SERTA MERTA

INFORMASI SERTA MERTA								
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. Daftar Informasi Publik Serta Merta</b>								
a.	Daftar Informasi Serta Merta	Memuat Informasi Serta Merta yang ada di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi terkait pelaksanaan tupoksi lembaga selama pandemi</li> <li>- Informasi terkait Covid19 dan pedoman pelayanan penanganan kewaspadaan Covid19</li> <li>- Informasi terkait Awas dan Tanggap Bencana</li> <li>- Informasi terkait peringatan dini, penanggulangan bencana dalam pelatihan serta prosedur evakuasi</li> </ul>	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/</a>

		- Kontak yang dapat dihubungi apabila terjadi kegawatdaruratan dalam pelaksanaan tupoksi lembaga							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN								
No.	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Penjabat/Unit yang menguasai informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan /Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media yang Memuat Informasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan</b>								
a.	DIK PPID Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Memuat Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana BPSDMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang memuat : - Jenis informasi yang dikecualikan - Dasar Hukum Pengecualian - Konsekuensi Bagi Publik - Jangka Waktu - Naskah Uji Konsekuensi	Sekretariat	Sekretaris	Tahun 2024	Hard & Soft (file_pdf)	Selama berlaku	<a href="https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/">https://ppid.bpsdmd.jatengprov.go.id/</a>

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**LAMPIRAN**  
**SK INFORMASI PUBLIK**  
**YANG DIKECUALIKAN**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 800 / 03922 / 2024

TENTANG

**PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
BADAN PENGEMBANGAN SOMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Klasifikasi Informasi sebagaimana dalam ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 62);
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah Diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 68);
12. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dalam diktum KESATU berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatuhan dan asas kepentingan umum;
- KETIGA : Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan perlu dilakukan Uji Konsekuensi yang tertuang didalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 800/03609 Tahun 2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 18 Maret 2024

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH,**



**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
6. Para Kepala Bidang di Lingkungan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR : 800 / 03922 / 2024  
 TANGGAL : 18 MARET 2024  
 TENTANG PENETAPAN KLASIFIKASI  
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
 MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2024

**INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2024**

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Soal – Soal Ujian yang akan diujikan peserta pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif</li> <li>Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas</li> <li>Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif</li> <li>Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas</li> <li>Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian</li> </ul>	Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan

2.	Hasil Evaluasi Peserta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</li> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</li> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non</li> </ul>	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Pelatihan yang bersangkutan
----	------------------------	--	--	--	--

			<p>mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta lebih kekuantitas nilai daripada kualitas kompetensi dari hasil pelatihan</li> </ul>	<p>formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta lebih ke kualitas kompetensi dari pada kuantitas nilai</li> <li>• Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif</li> <li>• Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan</li> </ul>	
3.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan</li> </ul>	Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Tenaga Pengajar yang bersangkutan

			<p>rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</li> <li>• Orientasi peserta akan lebih kekuantitas tenaga</li> </ul>	<p>kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</li> <li>• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta akan</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--

			<p>pengajar daripada kualitas tenaga pengajar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan.</li> </ul>	<p>lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar</p>	
4.	Hasil Uji Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Th. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h point 4 dan 5</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang)</li> <li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</li> <li>• Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat</li> </ul>	<p>Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara, Penilai dan Peserta Uji kompetensi yang bersangkutan</p>


			<p>publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor</li> <li>• Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi</li> <li>• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment</li> </ul>	<p>mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</li> <li>• Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar</li> <li>• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi</li> </ul>	
--	--	--	---	---	--

5.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara pasal 31 (1)</li> <li>• UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait</li> <li>• Informasi masih bersifat sementara atau prematur ( dalam proses penyelesaian )</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• terselesaikannya SPJ secara paripurna</li> <li>• Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor</li> </ul>	Terbatas sampai dengan selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten
----	--	---	--	---	--

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**LAMPIRAN**  
**UNDANGAN**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://www.bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik: [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Terlampir  
Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Nomor : 021/ III / SKRT-UK / 2024  
Hal : Undangan Pembahasan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan  
Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 sekaligus Uji  
Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan Evaluasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2023 sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi Dikecualikan Tahun 2024, sehubungan dengan hal tersebut mengharap kehadiran Bapak/Ibu saudara pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Maret 2024

Waktu : 13.00 WIB – selesai

Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Setiabudi No 201 A Semarang

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan  
Terimakasih.

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

  
**ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19780410 199703 1 005

Nomor : 024 / III / SKRT-UK / 2024  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Hal : Undangan Rapat Pembahasan Evaluasi  
Daftar Informasi Publik dan Daftar  
Informasi Dikecualikan Tahun 2023  
sekaligus Uji Konsekuensi Daftar Informasi  
Dikecualikan Tahun 2024

**Daftar Peserta Rapat Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan  
Tahun 2024**

1. Andi Suryanto, S.STP, M.Si;
2. Sri Sulistiyati, SE, M.Kom;
3. Sumarhendro, S.Sos.;
4. Dr. Anon Priyantoro, S.Pd, M.Pd;
5. Atthathur Massalena AM, SE, MM;
6. Aditya lip Wisudawan Nugroho, S.STP, M.Si;
7. Arif Rachman , S.P., M.P.P., M.Ec.Dev;
8. Natalia Heriany, S.Psi;
9. Adji Surya Pratama, SH;
10. Andi Setiawan, SH, MH;
11. Jaka Mujihana, S.Pd., M.M;
12. Sudibyo Budi Setyawan, SE;
13. Agus Supriyanto, SE, MM;
14. Ridwan Nugraha Pasha, S.STP;
15. Andika Hidayat Adi, A.Md;
16. Senna Virgiawan, S.STP;
17. Ismu Pandoyo, S.I.Kom;
18. Suroso, S.H;
19. Indra Adi Nugroho, S.ST
20. Ferzi Edi Wardoyo, A.Md;
21. Kurniawan Setyadhi;
22. Azky Ilahi Ratu Consina, A.Md.Ak;
23. Chintia Prahesti Yugatputri, A.Md;
24. Zaroh Lailatul Chanifah, S.Pd;
25. Nur Safirah Adlina, S.Hum;
26. Ilham Habibullah Akbar, S.Kom;
27. Prima Mahardika Putra, S.A.P;
28. Mochamad Tirta Wiguna, S.M;
29. Edwika Yanuar, S.Kom;
30. Antonius Agung Pratomo, S.Kom;
31. Rina Dwi Anjarwasih;
32. Nopri Prianto, S.Pd;
33. Dimaz Zacharia Handojo, S.Kom;
34. Donny Malik Kurniawan, S.Kom;
35. M. Adib Pramudita Bagaskira;
36. Bagas Aruna Yudhatama, S.Kom;
37. Herdin Amirul Salihin, S.Kom.

**SUSUNAN ACARA**  
**UJI KONSEKUENSI DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JAM</b>
1	Persiapan	12.45 – 13.00
2	Acara :	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sambutan Kepala Badan</li></ul>	13.00 – 13.45
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sambutan Ketua KI</li></ul>	13.45 – 14.15
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paparan Ketua PPID Pelaksana BPSDMD Prov. Jateng</li></ul>	14.15 – 14.30
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diskusi</li></ul>	14.30 – 15.00
3	Penutupan	



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 4 Maret 2024

Nomor : 096/03281  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth:  
Komisioner  
Komisi Informasi Provinsi  
Provinsi Jawa Tengah

di -

**SEMARANG**

Bersama ini diberitahukan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan koordinasi internal penguatan kelembagaan PPID pelaksana sekaligus uji konsekuensi daftar informasi dikecualikan.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon dapat difasilitasi 2 narasumber dan 1 tenaga ahli media sosial hadir di kegiatan dimaksud yang diselenggarakan pada :

Hari & Tanggal : Jum'at, 8 Maret 2024

Waktu : 13.00 WIB - Selesai

Tempat : Ruang Alamanda BPSDMD Provinsi Jawa Tengah  
Jl. Setiabudi 201 A Semarang

Adapun untuk teknis kegiatan dapat berkoordinasi dengan Sdr.  
Adji Surya Pratama, SH (082138383822).

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

**SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



**ANDI SURYANTO, S.STP, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19780410 199703 1 005

# **BAHAN TAYANG**

# UJI KONSEKUENSI INFORMASI DIKECUALIKAN

**BPSDMD PROV JATENG**

 bangga  
melayani  
bangsa



[bpsdmd.jatengprov.go.id](http://bpsdmd.jatengprov.go.id)



@bpsdmdjtg



@bpsdmdjtg



@bpsdmdjtg



[bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

# OUTLINE

TIMELINE PPID

EVALUASI TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

# TIMELINE PPID 2024

## 1 JANUARI

1. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website);
2. Persiapan dan Pembuatan SK Tim PPID;
3. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
4. Koordinasi Rutin Update / Upload Backup Database & Application;
5. Pembuatan Rekapitulasi Register Permohonan IP 2023 Sesuai dengan KIP;
6. Pembuatan Laporan Tata Kelola 2023;
7. Pelayanan IP 2024;
8. Kompilasi Usulan DIP & Informasi yang dikecualikan;
9. Pembuatan cek list Dokumen Wajib Upload.

## 2 FEBRUARI

1. Persiapan dan Pembuatan SK DIP;
2. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website);
3. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
4. Pembahasan Konsep DIP, DIK dan Penerbitan SK DIP;
5. Backup Database & Application;
6. Publikasi tentang Keterbukaan Informasi di BPSDMD via Medsos.

## 3 MARET

1. Pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap DIK dan Penerbitan SK DIK Tahun 2024;;
2. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website);
3. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;

## 4 APRIL

1. Silent Assesement KIP (Cek website portal informasi & website);
2. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
3. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
4. SAQ KIP.

## 5 MEI

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. SAQ KIP;

## 6 JUNI

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. SAQ KIP.

## 7 JULI

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. SAQ KIP.

## 8 AGUSTUS

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. SAQ KIP;
4. Penyiapan Bahan Visitasi

## 9 SEPTEMBER

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. SAQ KIP;
4. Penyiapan Bahan Visitasi;

## 10 OKTOBER

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. SAQ KIP;
4. Visitasi KIP.

## 11 NOVEMBER

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Koordinasi Rutin, Update / Upload, Backup Database & Application;
3. Uji Publik.

## 12 DESEMBER

1. Cek dan Update Informasi di Website (portal informasi, PPID) Media Sosial dan Open Data Jawa Tengah;
2. Identifikasi Usulan Informasi Publik Sebagai Bahan DIP 2024 di Sekretariat dan Bidang-bidang;
3. Pembuatan Nota Dinas Form DIP tahun 2024
4. Rekap Keberatan Atas Pelayanan Informasi;
5. Rekap Laporan Penyalahgunaan Wewenang / Pengaduan / Pelanggaran;
6. Rekap Permohonan IP;
7. Penerimaan penghargaan Badan Publik Informatif.

Januari

Februari


Maret

- Kompilasi usulan DIP dan DIK

- Pembahasan konsep DIP, DIK
- Konsep penerbitan SK DIP


- Uji Konsekuensi DIK
- Penerbitan SK DIK 2024

# INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN BPSDMD JATENG 2023




**1**

**Berita Acara Hasil  
Rapat Penilaian Akhir  
Peserta Pelatihan**




**2**

**Soal-Soal Ujian yang  
akan diujikan kepada  
peserta pelatihan**



**3**

**Hasil Evaluasi  
Tenaga Pengajar**



**4**

**Hasil Uji  
Kompetensi**



**5**

**SPJ Bendaharawan  
Pengeluaran dan SPJ  
Bendaharawan  
Pengeluaran Pembantu**

# KAJIAN NORMATIF

## UU NOMOR 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

### PASAL 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, **KECUALI**:



### HURUF H

Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik **dapat mengungkap rahasia pribadi**, yaitu:

4. **hasil-hasil evaluasi** sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau
5. catatan yang **menyangkut pribadi seseorang** yang berkaitan dengan **kegiatan satuan Pendidikan formal** dan satuan pendidikan nonformal



### HURUF I

memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang **menurut sifatnya dirahasiakan** kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;



### HURUF J

informasi yang **tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU**



# KAJIAN NORMATIF

## UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

### PASAL 64

Akses arsip statis didasarkan pada **sifat keterbukaan dan ketertutupan** sesuai dengan ketentuan peraturan PerUUan



### PASAL 66

(1) Terhadap arsip statis yang dinyatakan tertutup berdasarkan persyaratan akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) atau karena sebab lain, kepala ANRI atau kepala lembaga kearsipan sesuai dengan lingkup kewenangannya dapat menyatakan arsip statis **menjadi terbuka setelah melewati masa penyimpanan selama 25 (dua puluh lima) tahun.**

(2) Arsip statis **dapat dinyatakan tertutup** apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan peraturan Per UUan



Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis **sebelum 25 tahun** masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan Pertimbangan ttt

# KAJIAN NORMATIF

## Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Pasal 22 (1)  
Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) bersifat ketat dan terbatas.



(3) Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, **PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi** berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi ini.



(9) Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antar- Badan Publik atau intra- Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# KAJIAN NORMATIF

## UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

### PASAL 31 AYAT (1)

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### Ayat (2)

Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.



## Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

### Dibuka

- Tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara objektif
- Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas
- Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi

### Ditutup

- Menggambarkan kualitas akademik peserta secara objektif
- Kelulusan pelatihan terukur dengan jelas
- Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian

**Terbuka terbatas kepada Penyusun, Peserta, dan Penilai Pelatihan saat Soal itu akan diujikan**

## 1. Soal Ujian yang akan diujikan bagi Peserta pelatihan di BPSDMD Prov. Jateng

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf I dan j
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 ttg Kearsipan Pasal 66
3. ~~Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51~~

### Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

#### Dibuka

- Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H point 4
- Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf H point 5
- Menimbulkan demotivasi bagi peserta
- Orientasi peserta lebih ke kuantitas nilai daripada kualitas kompetensi

#### Ditutup

- Terjaganya informasi publik sesuai dengan UU No 14 Pasal 17 huruf H point 4
- Terjaganya informasi publik sesuai dengan UU No 14 Pasal 17 huruf H point 5
- Menimbulkan motivasi peserta
- Orientasi peserta lebih ke kualitas daripada kuantitas kompetensi

**Terbuka terbatas Kepada Penyelenggara,  
Penilai dan Peserta Pelatihan yang  
bersangkutan**

## 2. Hasil Evaluasi Peserta

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP  
Pasal 17 huruf h point 4
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 ttg  
Kearsipan Pasal 66
- ~~3. Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar  
Layanan Informasi Publik Pasal 51~~

### Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanggar UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 4</li><li>• Melanggar UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 5</li><li>• Orientasi peserta akan lebih kuantitas daripada kualitas pengajar</li><li>• Menimbulkan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjaganya informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 4</li><li>• Terjaganya informasi publik sesuai UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf H point 5</li><li>• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</li><li>• Orientasi peserta akan lebih kualitas daripada kuantitas tenaga pengajar</li></ul>

**25 tahun**

## 3. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 ttg Kearsipan Pasal 66
3. Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51

### Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none"><li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</li><li>• Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</li><li>• Orientasi peserta akan lebih kekuantitas asesor daripada kualitas asesor</li><li>• Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi</li><li>• Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assesment</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terjaganya informasi publik sesuai Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4</li><li>• Terjaganya informasi publik sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5</li><li>• Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan</li><li>• Orientasi peserta akan lebih ke kualitas tenaga pengajar dari pada kekuantitas tenaga pengajar</li><li>• Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi</li></ul>

**25 tahun**

## 4. Hasil Uji Kompetensi

1. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP  
Pasal 17 huruf h point 4 dan 5
2. UU Nomor 43 Tahun 2009 ttg  
Kearsipan Pasal 66
3. Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar  
Layanan Informasi Publik Pasal 51

### Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik

Dibuka	Ditutup
<ul style="list-style-type: none"><li>• Menghambat penyelesaian program dan kegiatan terkait</li><li>• Informasi masih dalam proses penyelesaian</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• terselesaikannya SPJ secara paripurna</li><li>• Informasi bersifat tetap setelah selesainya audit dari auditor</li></ul>

Sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh auditor yang berkompeten

## 5. SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 ttg Keuangan Negara Pasal 31
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 ttg KIP Pasal 17 huruf h point 4 dan 5
3. UU Nomor 43 Tahun 2009 ttg Kearsipan Pasal 66
4. Perki No.1 Th. 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51



Mohon mencermati dan menyepakati **5 point** informasi yang dikecualikan untuk ditetapkan sebagai **INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2024**

# TERIMA KASIH



# DOKUMEN RAPAT PEMBAHASAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024 DAN EVALUASI TAHUN 2023 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

8 Maret 2024

